

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
TERHADAP EKSPLOITASI PENAMBANGAN PASIR YANG TIDAK
TERKENDALI DI SEKITAR LERENG GUNUNG MERAPI
DI KABUPATEN SLEMAN**

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi makhluk hidup. Kebutuhan dan ketersediaan air harus seimbang dengan penggunaannya, hal ini untuk menjamin kelangsungan sumber daya air. Permasalah air dalam kehidupan disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya pada saat musim hujan, air dapat menimbulkan masalah seperti longsor dan banjir. Namun kekurangan air juga dapat menimbulkan masalah bagi makhluk hidup yaitu bencana kekeringan. Kekurangan air dapat disebabkan banyak hal seperti saat musim kemarau dan hilangnya daerah tangkapan air.

Kawasan lereng Merapi yang berada di Kabupaten Sleman merupakan daerah tangkapan air untuk menyimpan air hujan secara alami. Kehidupan masyarakat yang berada di sekitar lereng Merapi atau yang tinggal di “kaki”nya menjadikan Merapi sebagai sumber kehidupan. Air yang berlimpah merupakan potensi yang digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan sebagai pendukung bagi kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri. Di samping itu kawasan Merapi juga kaya akan barang tambang. Dalam pengusahaan pertambangan, dikenal adanya penggolongan barang

tambang. Penggolongan barang galian atau bahan tambang ini telah diatur secara tegas dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan pokok Pertambangan khususnya pada penjelasan pasal 3 UU No. 11 Tahun 1967. sedangkan rincian mengenai penggolongan bahan galian diatur dalam PP No. 27 Tahun 1980, bahwa bahan galian dapat digolongkan menjadi tiga yaitu golongan A, B, dan C. Golongan A yaitu bahan galian strategis, golongan B bahan galian vital dan golongan C merupakan bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan bahan galian vital. Kawasan Merapi kaya akan barang tambang golongan C yang dibutuhkan oleh masyarakat, salah satunya barang tambang pasir. Namun kegiatan penambangan pasir tersebut menjadi tidak terkendali baik yang berijin maupun tanpa ijin dilakukan dengan dalih faktor ekonomi untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan mengesampingkan pelestarian lingkungan hidup.

Pengoperasian penambangan ini dilakukan melampaui batas sampai di wilayah hutan, tanah pertanian, dan daerah resapan air yang dapat merusak lingkungan hayati setempat dan terjadinya eksploitasi tak terkendali, dampak dari semua tersebut bisa dirasakan dalam jangka pendek atau panjang. Walaupun perusahaan pertambangan menimbulkan dampak negatif seperti yang diuraikan diatas, perusahaan penambangan dapat menimbulkan dampak positif yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tambang dan dapat menambah penghasilan daerah.

Berkaitan dengan pelestarian lingkungan telah diatur didalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

mengatur bahwa setiap orang berkewajiban untuk memelihara lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ketentuan diatas merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan hidup agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup.

Penambangan pasir merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat tetapi dalam kenyataannya kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan dengan tak terkendali yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan, terutama ketersediaan dan kualitas air. Hal ini terjadi di Pemkab Sleman di Padukuhan Petung Kepuharjo Cangkringan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perlu adanya pembahasan atau penelitian bagaimana perlindungan hukum konservasi sumber daya air di sekitar lereng Gunung Merapi di Kabupaten Sleman dalam praktek sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum. Sehingga penelitian ini sangat penting dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum konservasi sumber daya air terhadap kegiatan eksploitasi penambangan pasir tak terkendali di sekitar lereng Gunung Merapi di Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum konservasi sumber daya air terhadap eksploitasi penambangan pasir tak terkendali di sekitar lereng Gunung Merapi di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyelamatan sumber daya air di lereng Gunung Merapi kepada: Dinas Pertambangan, Dinas Pengairan

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini adalah karya asli dari penulis dan sepengetahuan penulis, penulisan hukum tentang perlindungan hukum konservasi sumber daya air terhadap eksploitasi penambangan pasir tak terkendali di sekitar lereng Gunung Merapi di Kabupaten Sleman belum ada. Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis tidak mengacu pada penulisan yang ada sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan adalah hal (perbuatan dan sebagainya) menjadikan atau menyebabkan terlindung.¹
2. Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005. hlm.674

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty 2003, Yogyakarta, hlm 40

Perlindungan hukum adalah sesuatu hal melindungi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

3. Konservasi adalah merubah jenis penggunaan sumber daya alam kearah usaha yang lebih menguntungkan, tetapi masih sesuai dengan kemampuan wilayah., sebab Konservasi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.³

4. Pengertian sumber air dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2004 yaitu:

“Tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

5. Pengertian daya air dalam Pasal 1 ayat (6) UU No.7 Tahun 2004 adalah

“Potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya”

konservasi sumber daya air menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-

Undang No. 7 tahun 2004 tentang Konservasi Sumber Daya Air, yaitu

“Upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

7. Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan dan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. ⁴
8. Penambangan adalah proses atau cara menambang.⁵
9. Pasir adalah bahan galian golongan C, diatur dalam PP No.27 Tahun 1980.

³ Robert J. K odoatie dan M. Basuki, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air, 2005*, Yogyakarta, Andi Offset. hlm. 5

⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Op. Cit*, hlm. 290

⁵ *Ibid*, hlm. 1130

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dan didukung dengan penelitian kepustakaan sebagai sumber data.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer atau data yang diperoleh langsung di penelitian lapangan.

b. Data sekunder

Data yang di peroleh dari perundang-undangan, buku, jurnal, modul yang terkait dengan permasalahan hukum dalam penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara kepada nara sumber.

b. Kuesioner yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan daftar pertanyaan.

c. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian lapangan.

4. Lokasi

Lokasi penelitian adalah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman di Padukuhan Petung Kepuharjo Cangkringan.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

Penelitian ini menggunakan sample purposif (*purposive sampling*) yaitu yang mendasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat, dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

6. Responden dan Nara sumber

a. Responden

Masyarakat di Padukuhan Petung Kepuharjo Cangkringan

b. Nara Sumber

- 1) Staff dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sleman.
- 2) Staff dari Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
- 3) Staff dari Dinas Pengairan dan Irigasi Kabupaten Sleman
- 4) Humas Dinas Pengairan

7. Metode analisis

Data yang diperoleh kemudian di analisa metode kualitatif dengan metode berfikir induktif.